



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

IMELDA PRISKILA JULITA TANI, lahir di Manado 24 Juli 1986, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jln. Johar Lingkungan V Kel. Tikala Baru Kec. Tikala Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan S 1, no handphone 085242593665

Selanjutnya disebut -----

Penggugat;

L a w a n :

DENNY DEVID MAMUAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kel. Taas Lingkungan III Kec. Tikala Kota Manado, Pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juni 2022, dibawah Register Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. P. Wullur Sumual, S.Th dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana yang tercatat dalam akte perkawinan Nomor 7171CPK2013024887 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. GIVEN MARCH MAMUAYA, lahir pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014003824;
  - b. VALLERY GIVENIA GRACELA MAMUAYA, lahir pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2015008158;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya dengan rutinitas seperti biasanya;
5. Bahwa perbedaan pendapat sering terjadi sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada awal Januari 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan diantaranya permasalahan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada akhir Januari 2015 masih dalam keadaan bertengkar, anak yang pertama Penggugat dan Tergugat yakni Given March Mamuaya sakit, Penggugat sudah meninggalkan rumah tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan kemudian anak Given march Mamuaya masuk rumah sakit;
7. Bahwa ketika anak Given march Mamuaya sakit memerlukan biaya, keuangan di pegang oleh Tergugat yang pada saat itu telah menerima pinjaman usaha dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa disaat akan membayar biaya rumah sakit anak Given march Mamuaya, Penggugat hanya di berikan dana tambahan oleh Tergugat dengan alasan dana lainnya akan dipakai untuk perayaan ulang tahun yang ke-1 anak Given march Mamuaya;
9. Bahwa akhirnya biaya rumah sakit anak Given march Mamuaya di tanggung oleh orang tua Penggugat;
10. Bahwa dalam masa penyembuhan anak Given march Mamuaya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mendapat izin dari Tergugat dan izin tersebut di mintakan langsung oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sering datang berkunjung namun tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
12. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut oleh karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa pada kisaran bulan April 2015, Tergugat melalui saudaranya datang membawa seluruh pakaian dan barang-barang Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil anak kedua dan informasi kehamilan ini hanya disampaikan kepada orang tua Tergugat;
14. Bahwa dari bulan April 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, tergugat tidak lagi membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan biaya ini di tanggung oleh orang tua Penggugat;
15. Bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan;
16. Bahwa jelaslah sampai Gugatan ini didaftarkan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kata sepakat serta terjadi cekcok terus menerus tanpa bisa didamaikan lagi serta telah berlangsung cukup lama;

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. P. Wullur Sumual, S.Th dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana yang tercatat dalam akte perkawinan Nomor 7171CPK2013024887 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - a. GIVEN MARCH MAMUAYA, lahir pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014003824;
  - b. VALLERY GIVENIA GRACEA MAMUAYA, lahir pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2015008158.ditempatkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Manado untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak menyuruh datang menghadap Kuasanya yang sah di persidangan, sekalipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 24 Juni 2022, 4 Juli 2022 dan 8 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan kepada Tergugat tidak akan dipanggil lagi, apalagi Penggugat telah meminta agar persidangan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh hadir Kuasa/Wakilnya yang sah dipersidangan yang telah ditetapkan, maka Acara Persidangan untuk Upaya Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan karenanya Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas isi Gugatan dan bertetap pada Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil Gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkannya Petitum Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitipan akta Perkawinan No. 7171CPK201302487 antara DENNY DEVID MAMUAYA dengan IMELDA PRISKILA JULITA TANI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 7171LU2014003824 an. GIVEN MARCH MAMUAYA diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 7171LU2015008158 an. VALERY GIVENIA GRACELA MAMUAYA diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171050803140012 dengan Kepala Keluarga an.

DENNY DEVID MAMUAYA diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

**1. Saksi KAMU DJENI JEMIMA FRANSISKA**, dibawah Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ponakan dan dengan Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tanggal 29 Oktober 2013 di Manado ;
- Bahwa Mereka punya anak 2 (dua) orang Bernama Given Mamuaya dan Valerry Mamuaya ;
- Bahwa anak Given Mamuaya dan anak Valerry Mamuaya sekarang sudah SD (sekolah dasar ) ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai Penggugat mengandung/hamil tetapi sewaktu melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah pindah tinggal dirumah orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi karena Peggugat turun dari rumah dikarenakan anak penggugat yang pertama sedang sakit dan sewaktu Penggugat menanyakan biaya untuk merawat anak yang sakit kepada Tergugat menyampaikan tidak punya malahan menyuruh Tergugat dan anak untuk pindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat ;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sejak 2015 sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar cerita dari Penggugat Tergugat sejak pisah dengan Penggugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak bahkan untuk melihat anak-anak pun tidak pernah ;
- Bahwa Tergugat kerjanya swasta ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dan masalah Tergugat suka ringan tangan (pukul penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan tergugat bertengkar hanya dengar dari Penggugat kalau mereka suka bertengkar ;
- Bahwa sudah beberapa kali orang tua Penggugat nasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mendengarkannya ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup Bersama lagi karena saksi dengar dari orang tuanya Penggugat kalau Tergugat sudah punya perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**2. Saksi HENDRA SAKAMOLE**, dibawah Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kantor dan dengan Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tanggal 29 Oktober 2013 di Manado ;
- Bahwa Mereka punya anak 2 (dua) orang Bernama Given Mamuaya dan Valerry Mamuaya ;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Given Mamuaya dan anak Valerry Mamuaya sekarang sudah SD (sekolah dasar) ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai Penggugat mengandung/ hamil tetapi sewaktu melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah pindah tinggal dirumah orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi karena Peggugat turun dari rumah dikarenakan anak penggugat yang pertama sedang sakit dan sewaktu Penggugat menanyakan biaya untuk merawat anak yang sakit kepada Tergugat menyampaikan tidak punya malahan menyuruh Tergugat dan anak untuk pindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat dan semua ini saksi hanya dengar dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sejak 2015 sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar cerita dari Penggugat Tergugat sejak pisah dengan Penggugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak bahkan untuk melihat anak-anak pun tidak pernah ;
- Bahwa Tergugat kerjanya swasta ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dan masalah Tergugat suka ringan tangan (pukul penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan tergugat beretengkat hanya dengar dari Penggugat kalau mereka suka bertengkar ;
- Bahwa sudah beberapa kali orang tua Penggugat nasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mendengarkannya ;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup Bersama lagi karena saksi dengar dari orang Penggugat kalau Tergugat sudah punya perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa sekalipun telah diberikan kesempatan, namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan Kesimpulan tersebut kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini akan tetapi telah termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan pula oleh karena Berita Acara Persidangan Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang pokok Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan apabila telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan juga bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinan tersebut adalah sah dan diakui menurut hukum sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201302487 tertanggal 06 Mei 2020 antara DENNY DEVID MAMUAYA dengan IMELDA PRISKILA JULITA TANI, ternyata dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 29 Oktober 2013 dan keduanya telah hidup sebagai suami isteri yang sah dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dan karenanya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, sebab tidak mungkin dapat diajukan Gugatan Perceraian tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan, apakah beralasan hukum Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d P. 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu KAMU DJENI JEMIMA FRANSISKA dan HENDRA SAKAMOLE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari petitum gugatan Penggugat tersebut, dengan uraian pertimbangan seperti terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya, setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya, baru kemudian mempertimbangkan petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2, yaitu "Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201302487 tertanggal 06 Mei 2020 Putus dengan Perceraian" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena perceraian, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar ada terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa " Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu keluarga, maka apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut juga mutlak harus menjadi dasar dan sekaligus sebagai tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang harus diwujudkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Penggugat bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi mau membiayai kehidupan anak-anak dan Penggugat dan juga masalah ekonomi sehingga percekcoakan tersebut terus menerus terjadi dan faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apakah telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan " Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur sebagai alternatif dalam

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengaitkan alasan-alasan perceraian yang sifatnya normatif sebagaimana tersebut diatas dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat, sehingga apakah terbukti dalil gugatan Penggugat memenuhi alasan-alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Penggugat bahwa percekcoakan yang terjadi terus menerus karena disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi mau membiayai kehidupan anak-anak dan Penggugat dan juga masalah ekonomi sehingga percekcoakan dan faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga harus berlangsung dalam suasana kebersamaan, sehingga tidak mungkin suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat terjadi sementara antara Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah dalam waktu yang cukup lama hingga saat ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya telah terjadi percekcoakan

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Penggugat bahwasanya percekcoakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, melainkan telah berpisah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf f yaitu, "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap dalil dan Petitum Gugatan Penggugat mengenai percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga keduanya tidak lagi tinggal dan hidup bersama, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu "Menyatakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- a. GIVEN MARCH MAMUAYA, lahir pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014003824;
- b. VALLERY GIVENIA GRACELA MAMUAYA, lahir pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor

7171LU2015008158.

ditempatkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Penggugat bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah kehidupan anak-anak Penggugat seringkali dibiayai oleh Penggugat dan orang tuanya sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi bahkan untuk menemui anak-anakpun Tergugat sudah tidak pernah lagi ;

Menimbang bahwa selama anak GIVEN MARCH MAMUAYA, lahir pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014003824 dan VALLERY GIVENIA GRACELA MAMUAYA, lahir pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2015008158 hidup Bersama Penggugat segala biaya hidup ditanggung oleh Penggugat bersama kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 4 yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkara ini, dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar dari Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado, tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, dan tempat dimana persidangan tersebut terjadi agar Kantor Pencatatan Sipil tersebut dapat mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register Perceraian dari tahun yang sedang berjalan dan dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud sesuai tempat dimana permintaan Akta Perceraian diajukan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. P. Wullur Sumual, S.Th dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana yang tercatat dalam akte perkawinan Nomor 7171CPK2013024887 putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GIVEN MARCH MAMUAYA, lahir pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014003824;
- b. VALLERY GIVENIA GRACELA MAMUAYA, lahir pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LU2015008158.

ditempatkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tempat dimana perkawinan dan persidangan berlangsung, untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.660.000- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami HALIMA UMATERNATE, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, GLENNY JACOBUS. L. DE FRETES, SH.MH, dan FELIX RONNY WUISAN , SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WING W. KAUNANG, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GLENNY JACOBUS. L. DE FRETES, SH.MH

HALIMA UMATERNATE, SH.MH.-

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

WING W. KAUNANG, SH.-

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Proses	Rp. 150.000.-
- Panggilan	Rp. 460.000.-
- Meterai	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-

-----

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu  
rupiah)

Hal 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)